

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia sendiri, demokrasi telah menjadi pilihan sekaligus kesepakatan bersama para pendiri negara terdahulu sebagai sistem politik yang akan dianut dan digunakan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Hendri B. Mayo berpendapat, demokrasi sebagai suatu sistem politik merupakan bentuk sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang berdasarkan atas prinsip-prinsip politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Dengan demikian, demokrasi merupakan sistem yang inheren dengan pemilihan umum (pemilu). Pemilu dapat dikatakan sebagai pilar utama agar tegaknya sebuah demokrasi yang dijalankan. Nilai demokrasi akan sulit tercapai bahkan terkesan mustahil, jika tanpa adanya pemilu. Sebab pemilu merupakan suatu bentuk manifestasi atas kedaulatan rakyat dalam proses aktivitas pemilihan pemimpin, dewan representatif, ataupun pejabat publik untuk mengisi posisi penting yang ada di dalam institusi negara.

Sebagaimana yang dinyatakan Samuel P. Huntington dalam Sahid Gatara bahwa prosedur utama demokrasi adalah para pemimpin yang dipilih secara kompetitif dan mendapatkan suara terbanyak oleh rakyat.¹ Maka dengan begitu, pemilu diharapkan dapat menjadi perwujudan harapan rakyat yang mampu

¹ Gatara, A. A. Sahid. 2008. Ilmu Politik: Memahami dan Menerapkan. Bandung: Pustaka Setia.

H.77-78



menghasilkan penguasa-penguasa yang aspiratif, berkualitas, serta bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat.² Guna mengakomodasi serta mewujudkan berbagai kepentingan harapan rakyat ke dalam lembaga negara sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, maka diperlukan keterlibatan partai politik (parpol) sebagai kendaraan publik untuk dapat menduduki jabatan-jabatan penting di lembaga negara melalui pelaksanaan pemilu. Partai politik sendiri sebuah kelompok otonom warga negara yang bertujuan untuk meraih jabatan publik dengan mengikuti pemilihan umum agar memperoleh kendali atas kekuasaan pemerintahan.³ Dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah diatur bahwa keberadaan partai politik merupakan satu-satunya organisasi yang dilegalkan untuk meraih jabatan pada lembaga eksekutif maupun legislatif di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Ketentuan ini tertuang pada Pasal 6A ayat (2), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945. Maka dapat diketahui, peran partisipasi partai politik terhadap suksesnya proses pemilu sangatlah penting. Namun, tidak semua partai politik bisa langsung terlibat menjadi peserta dalam pemilu. Sebab untuk ikut dalam pemilu, parpol wajib memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemilu.

Pemilihan umum merupakan bentuk implementasi dari sistem demokrasi juga dari penerapan sila keempat Pancasila dan pasal 1 (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴ Pemilu merupakan mekanisme untuk memilih wakil

² Easton, D. 1959. *A Systems Analysis of Political Life*. New York: Meridian Books Inc. H.55

³ Ibid. H.112-114

⁴ Syzdykov, Almas. dkk. "Towards the Concept of the Political System." *IEJME Mathematics Education* Vol. 11, No. 7 (Juni 2016).

rakyat di badan Eksekutif maupun Legislatif di tingkat pusat maupun daerah. Pemilihan umum di Indonesia sejak 1955 hingga saat ini yang terakhir di Pemilu serentak 2019 mengalami banyak sekali perubahan dari aspek kerangka hukum, penyelenggara, tahapan, peserta, kelembagaan, Pelanggaran, maupun manajemen pelaksanaannya. Salah satu ukuran dalam menilai sukses nya penyelenggaraan

pemilihan umum adalah partisipasi politik yang diwujudkan dengan pemberian hak suara oleh masyarakat yang telah mempunyai hak pilih. Boleh dikatakan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum itu lebih baik.

Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap negara.⁵ Pemilu merupakan sarana menyalurkan aspirasi rakyat untuk memilih pemimpin baik di legislatif maupun di pemerintahan. Tidak semua pemilu terlaksana secara demokratik.⁶ Tetapi untuk

pemilu yang terlaksana secara demokratik akan menghasilkan penyelenggara pemerintahan hasil pemilu yang memiliki legitimasi di mata rakyat. Hal ini akan menjadikan pemerintahan lebih efektif, mengurangi konflik, dan mendapat pengakuan oleh dunia internasional sebagai negara demokrasi.

Dengan menjadi suatu negara demokrasi akan mempermudah dalam pelaksanaan kerjasama dengan negara lain dan investor asing akan lebih percaya untuk menanamkan investasinya pada negara demokrasi, karena di negara ini

⁵ Johnson, E., Kolko, B. 2010. e-Government and Transparency in Authoritarian Regimes: Comparison of National- and City-Level e-Government Web Sites in Central Asia. *Digital Icons: Studies in Russian, Eurasian and Central European New Media*, 3, 15–48.

⁶ Ibid. H.45

lebih stabil dan sangat minimalis konflik.⁷ Partai politik merupakan instrumen yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi di negara ini. Tidak dapat dikatakan demokratis sebuah negara jika tidak ada partai politik di negara tersebut karena pada hakikatnya partai politik dapat dilihat sebagai suatu bentuk kebebasan hak asasi manusia serta kebebasannya sebagai suatu badan hukum.

Kebebasan hak asasi yang dimaksud adalah kebebasan untuk berserikat dan hidup berorganisasi. Dalam perkembangannya kebebasan berserikat merupakan kebebasan yang diakui secara universal yang kemudian dikenal dengan kemerdekaan berserikat (freedom of association). Hampir semua negara di dunia ini sepakat bahwa demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat adalah sebuah sistem yang dapat diterima agar kedaulatan rakyat benar-benar terwujud.

Namun praktik demokrasi tersebut hanya mungkin dijalankan pada negara yang jumlah wilayah dan jumlah warganya sangat kecil. Untuk itu demokrasi yang melibatkan rakyat secara langsung dalam pemerintahan tidak mungkin dilaksanakan. Pemerintah yang mungkin dilaksanakan yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh para wakil rakyat yang dipilih dalam mekanisme pemilu. Disinilah letak pentingnya partai politik sebagai penyedia para kader yang akan mengikuti pemilu.

Partai politik akan tumbuh dan berkembang seiring dengan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam berpolitik sehingga kehadiran suatu partai politik diharapkan mampu untuk mengakomodasi kepentingan mereka.

⁷ Bannister F, Connolly R. 2014. ICT, public values and transformative government: A framework and programme for research, *Government Information Quarterly*, Vol. 31, 119–128. H.121

Partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik ialah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU, dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik, dan disertai dokumen persyaratan yang lengkap. Pelaksanaan pemilihan umum ini dilaksanakan oleh suatu badan penyelenggara pemilu yang disebut Komisi Pemilihan Umum. Sesuai dengan bunyi pasal 22 E ayat 5, "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Sebagai penyelenggara pemilu, KPU memiliki visi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER dan JURDIL. Untuk mendukung penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, maka KPU membuat inovasi dengan menggunakan SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) sebagai salah satu persyaratan dalam proses pendaftaran calon peserta pemilu. Penggunaan SIPOL ini akan meningkatkan keakuratan data parpol yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang.

Dari aspek penyelenggara pemilu (KPU), SIPOL bermanfaat memudahkan KPU untuk melakukan tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol. Manfaat lainnya KPU memiliki data akurat parpol baik dari segi kepengurusan, keanggotaan maupun alamat kantor parpol dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Selain itu penerapan SIPOL akan mengakibatkan tahapan pendaftaran dan verifikasi ini lebih transparan dan akuntabel. Dari sisi parpol, khususnya parpol yang akan maju sebagai calon peserta pemilu 2019 akan dituntut harus menyiapkan diri untuk melengkapi semua persyaratan pendaftaran. Sehingga tata kelola parpol lebih teroganisasi. Selain itu penggunaan SIPOL akan memaksa parpol menyediakan sumber daya manusia (SDM) khusus yang mengerti teknologi informasi.

Perkembangan teknologi informasi telah membantu untuk membangun komunikasi yang interaktif dan personal dengan publik. Lembaga demokrasi dari waktu ke waktu juga makin adaptif dan familiar dengan beragam jenis teknologi informasi. Hampir semua infrastruktur dan suprastruktur politik dan demokrasi kini memiliki media komunikasi yang bersifat konvergen menggabungkan media online, cetak dan visual untuk membangun interaksi dengan publik. Salah satu pelaku politik yang harus siap dengan era baru demokrasi Indonesia dimasa depan adalah partai politik.

Sejatinya partai politik harus memiliki visi digital menjalankan visi politiknya. Mengakomodasi perangkat digital tidak terhindarkan dalam format kerja partai politik masa depan. Sebagaimana demokrasi, partai politik juga harus

melakukan digitalisasi dalam dirinya.⁸ Datangnya era digital menjadi tantangan tersendiri bagi partai politik. Partai politik harus bisa beradaptasi dengan era baru ini. Perubahan merupakan keharusan dalam partai politik. Jika tidak, akan tergilas oleh era baru pengelolaan partai politik secara digital. Mau tak mau, partai politik harus menggunakan teknologi digital untuk melancarkan operasionalnya.

Cara manual tak bisa lagi dipertahankan, meskipun hal tersebut masih penting untuk digunakan. e-demokrasi adalah penggunaan TIK untuk memfasilitasi dan meningkatkan struktur dan proses demokrasi. Sebuah lembaga kajian *tentang Local e-Democracy National Project*, mendefinisikan e-demokrasi adalah;⁹

“Harnessing the power of the new technology to encourage citizen participation in local decision making between election times” memanfaatkan teknologi baru untuk mendorong keikutsertaan warganegara dalam pengambilan keputusan lokal diantara waktu pemilihan umum. mendefinisikan e-demokrasi adalah sebagai cara bagaimana menggunakan aplikasi sistem teknologi informasi untuk membimbing, memperbaiki, dan melaksanakan prinsi-prinsip demokrasi. Selain partai politik, transformasi menuju paradigma digital juga telah terjadi di level penyelenggara.¹⁰ Martinus Mantro selaku LO VERIFIKASI DPP PARTAI HANURA menambahkan;

⁸ Ndou, V. 2004b. *e-Government For Developing Countries: Opportunities And Challenges. The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 18, 1–24. H.8-9

⁹ Coursey, D. and Norris, D. F. 2008. *Models of E-Government: Are They Correct? An Empirical Assessment. Public Administration Review*, 68, 523–536. H.529

¹⁰ Khodjaev. 2004. *E-Government Implementation And Administrative Reform In Uzbekistan: Interrelations And Interference. UNDP Digital Development Initiative Programme (UNDP DDI) And Center For Economic Research (CER)*.

“SIPOL itu dibentuk dalam rangka proses transformasi birokrasi modern yang berlandaskan kepada paradigma digital secara komprehensif, guna mencapai tujuan pemilu yang demokratis dengan menjunjung azas LUBER JURDIL.”

KPU melalui sebuah kebijakan telah berbenah dengan menerbitkan beberapa system informasi yang berbasis teknologi seperti SIDALIH untuk data pemilih, SITUNG untuk system penghitungan dan yang paling terbaru adalah SIPOL untuk informasi politik. Berkaitan dengan aplikasi bernama SIPOL dalam PKPU No 11 tahun 2017 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan SIPOL adalah merupakan seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara dalam melakukan pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta pemilu.

Sistim informasi politik ini bertujuan untuk pemeliharaan data dan informasi partai politik untuk pelayanan publik. Penyediaan data, informasi, dan komunikasi yang interaktif antara KPU dengan publik dipandang dapat pula memicu partisipasi publik pada setiap tahapan penyelenggaraan. Dalam proses penetapan peserta pemilu 2019 diawali dengan verifikasi partai politik yang tahapannya dimulai pada bulan oktober tahun 2017, dimana verifikasi administrasi dilakukan dengan Melakukan penelitian terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten, Melakukan identifikasi keanggotaan, Melakukan pencocokan daftar nama KTA dan e- KTP/Suket, dan Menyampaikan hasil penelitian kepada KPU melalui SIPOL.

Bahwa penggunaan SIPOL sebagai kewajiban untuk verifikasi membuat partai politik kelabakan. Saling klaim anggota yang bukan anggota partainya dengan melakukan sabotase penginputan kartu keanggotaan tanpa sepengetahuan partai yang bersangkutan. Akibatnya potensi konflik antar partai yang satu dengan partai yang lain bisa terjadi pada saat verifikasi.

Tabel 1. 1 Hasil Verifikasi Parpol yang Memenuhi Syarat di DKI Jakarta tahun 2019

No	Kota	Partai Politik													Jumlah		Jumlah Parpol	
		PAN	PBB	PDI	PDS	GERAKAN	HANURA	PKS	PKB	PKP	PERKORPRI	BEBERKORPRI	MS	MS	M	B		
1	Jakarta Timur	MS	MS	MS	MS	MS	BMS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	12	1	12
2	Jakarta Selatan	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	BMS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	12	1	12
3	Jakarta Pusat	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	BMS	MS	12	1	12
4	Jakarta Barat	MS	MS	MS	MS	MS	BMS	MS	BMS	MS	MS	MS	MS	BMS	MS	10	3	10
5	Jakarta Utara	MS	BMS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	BMS	BMS	MS	10	3	10

Sumber : <http://kpudjakarta.go.id>

Pada Tabel 1.1 diatas, dapat kita lihat bahwa di Provinsi DKI Jakarta ada Sembilan Partai yang memenuhi syarat yaitu Partai PAN, PDIP, GERINDRA, GOLKAR, PKS, NASDEM, PSI, PKB, dan PPP. Sementara partai politik yang belum memenuhi syarat ada Lima yaitu Partai HANURA, PBB, PKPI, PERINDO, BERKARYA. KPU DKI Jakarta melakukan verifikasi faktual 13 partai politik yaitu; Partai Nasdem, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia, PERINDO, BERKARYA. Verifikasi faktual kepengurusan yang dilakukan meliputi keabsahan dokumen kepengurusan parpol, keberadaan alamat kantor sekretariat parpol sertaketerwakilan 30 persen perempuan dalam kepengurusan parpol. Sementara verifikasi faktual keanggotaan parpol dilakukan dengan mencocokkan Kartu Tanda Anggota serta KTP yang bersangkutan dengan data anggota parpol. Hasil dari verifikasi tersebut dapat dilihat pada table 1.2. dibawah ini:

Gambar 1. 1 Hasil Verifikasi Parpol di DKI Jakarta pasca putusan MK

No	Partai Politik	KEGIATAN VERIFIKASI					
		Keberadaan pengurus inti			Keterwakilan 30% perempuan	Domisili kantor Tetap	Syarat minimal Keanggotaan
		Ketua	Sekretaris	Bendahara			
1	PAN	MS	MS	BMS (NIK TIDAK TERDAFTAR)	BMS - 31 Orang Perempuan dari 96 orang Pengurus(32,29%)	MS	MS
2	PBB	MS	MS	MS	BMS - 3 Orang Perempuan dari 10 orang Pengurus(30%)	MS	MS
3	PDIP	MS	MS	BMS (NIK BERBEDA DENGAN KTA)	BMS - 6 Orang Perempuan dari 19 orang Pengurus(31,57%)	MS	MS
4	GERINDRA	MS	MS	MS	BMS - 13 Orang Perempuan dari 42 orang Pengurus(30,95%)	MS	MS
5	GOLKAR	MS	MS	MS	BMS - 13 Orang Perempuan dari 75 orang Pengurus(17,33%)	MS	MS
6	HANURA	MS	MS	MS	BMS - 5 Orang Perempuan dari 23 orang Pengurus(21,73%)	MS	MS
7	NASDEM	MS	MS	MS	BMS - 7 Orang Perempuan dari 21 orang Pengurus(33,33%)	MS	MS
8	PKPI	BMS (Hasil Faktual, KTA 03060000036)	BMS (Hasil Faktual; No KTA 030600000039)	MS	BMS - 5 Orang Perempuan dari 10 orang Pengurus(50%)	BMS (KANTOR BELUM JELAS)	MS
9	PSI	BMS (Hasil Faktual; No KTA 13.71.01.1006.000012	BMS (Hasil Faktual; No KTA 13.71.04.1006.000027	BMS (Hasil Faktual; No KTA 13.71.11.1005.000171	MS	MS	MS
10	PKB	MS	MS	MS	BMS (NIK Hasil Faktual : 1371105311780001)	MS	MS
11	PPP	MS	MS	BM (NIK DAN KTA BERBEDA)	BMS (NIK HASIL FAKTUAL : 1372638383666272)	MS	MS
12	PERINDO	MS	BMS	BMS	BMS	MS	MS
13	BERKARYA	MS	BMS	BMS	BMS	BMS	MS

Dari tabel 1.2 diatas, dapat kita ketahui bahwa hanya ada dua partai politik di DKI Jakarta yang statusnya BMS (Belum Memenuhi Syarat) untuk mengikuti pemilu yaitu partai Perindo dan Berkarya berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta. Kegiatan verifikasi yang mendominasi partai belum memenuhi syarat adalah tiga puluh persen keterwakilan Sementara keberadaan pengurus ini yang banyak dipermasalahkan adalah perbedaan NIK dengan KTA, domisili kantor tetap dan syarat minimal keanggotaan semua partai telah memenuhi syarat.

Hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta inilah yang mengawali pemikiran peneliti untuk mempertanyakan bagaimana penyelenggaraan dalam proses verifikasi terhadap partai peserta pemilu tersebut. Oleh karena itu tata kelola pemilu yang baik sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan ini. Tata kelola pemilu akan terwujud melalui verifikasi pendaftaran peserta pemilu yang mengikuti prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Walaupun tata kelola pemilu yang baik saja tentu tidak menjamin pemilu yang baik, karena berbagai variabel kompleks lainnya seperti variabel sosial, ekonomi dan politik juga mempengaruhi proses, integritas, dan hasil pemilu yang demokratis.¹¹ Tapi pemilu yang baik tidak mungkin tanpa tata kelola pemilu yang efektif.

Selain hal-hal di atas tersebut, ada lain masalah yaitu dalam proses penginputan dan upload Partai mengalami masalah di jaringan karena sering mengalami gangguan alias up and down sehingga menyulitkan partai politik untuk mengupload berkas-berkas yang diperlukan untuk bahan verifikasi partai politik peserta pemilu 2019.

Seperti yang dikeluhkan oleh ketua Partai Garuda melalui diskusi kelompok terfokus dengan penulis. Fatahuddin menyatakan:

'' Kelemahan dari SIPOL adalah dari segi manajemen jaringan yang masih sering ngadat. Bahkan pengalaman saya dengan operator SIPOL KPU pada saat

¹¹ Aldrich, Howard. 1999. *Organizations Evolving*, Thousand Oaks: Sage. H.65

perbaikandata tiba-tiba jaringan berhenti akibatnya data perbaikan semua terhapus. SIPOL milik KPU juga belum terdaftar di Kemkominfo tidak memiliki kewenangan membantu KPU dalam memperbaiki performa SIPOLnya yang dipermasalahkan. Atas dasar itu, Kemkominfo yang diwakilkan oleh Dirjen Aplikasi dan Informatika, menyarankan KPU harus mendaftarkan SIPOLnya sehingga pemerintah punya pemetaan untuk sistem informasi dan e-Government Indonesia.”

Adapun kelemahan dari SIPOL lainnya yang di temukan Bawaslu masalah dalam pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi parpol pada tahapan Pemilu seperti dalam penggunaannya, laman SIPOL kerap mengalami troubleshooting saat proses pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran. SIPOL juga tidak dapat mengidentifikasi dokumen ganda dan tidak ada notifikasi status dokumen dalam SIPOL jika telah terupload. Situasi seperti ini sempat merepotkan KPU.

Menurut Bawaslu menyampaikan draft rancangan PKPU tentang pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 hampir tidak mengalami perubahan yang signifikan. Di mana KPU masih mewajibkan penggunaan SIPOL dalam pendaftarannya. permasalahan legalitas penggunaan SIPOL dalam PKPU apakah sudah sesuai dengan UU Pemilu banyak sekali pelanggaran administratif yang dilakukan KPU oleh sejumlah parpol lantaran tidak memenuhi syarat karena persoalan SIPOL.

Draft rancangan PKPU tentang pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 hampir tidak mengalami perubahan yang signifikan. Di mana, KPU

masih mewajibkan penggunaan SIPOL dalam pendaftarannya. Kontra kewajiban SIPOL yang telah ditunjukkan Bawaslu sebelum munculnya laporan aduan dugaan pelanggaran pemilu terhadap KPU menjelma menjadi putusan majelis yang bersifat final dan mengikat.

Argumentasinya tak ada yang berbeda. Satu, posisi SIPOL kontradiktif di dalam PKPU No.11/2017, yakni pada Pasal 1 dan Pasal 13. Dua, Pasal 13 a quo bertentangan dengan Pasal 176 ayat (2) UU No.7/2017. Tiga, sebab bukan produk derivasi dari UU Pemilu, SIPOL tak dapat dijadikan acuan utama dalam menentukan keterpenuhan persyaratan pendaftaran. SIPOL, sebuah sistem yang digunakan untuk data entry, akan berakselerasi lebih baik jika menggunakan bahasa pemrograman sekelas Java dan bukan PHP. PHP tak memiliki mekanisme konfirmasi untuk memastikan data yang dimasukkan telah sampai ke database tujuan. SIPOL sebagai sistem yang tergolong beresiko tinggi dan strategis ini juga dinilai tak handal karena mengalami mati-hidup server selama kurang lebih dua jam dalam jangka waktu yang lama yaitu empat belas hari.

Bawaslu tak beranjak dari pandangan awal bahwa penataan data partai politik dibutuhkan melalui SIPOL. Namun, SIPOL tak dapat menjadi penentu lolos atau tidak lolosnya partai dalam proses pendaftaran peserta Pemilu 2019. Oleh karena itu, Bawaslu memerintahkan agar partai politik pemohon perkara mengisi data di SIPOL setelah dinyatakan lolos penelitian administrasi. Dibutuhkan alat bantu bagi KPU untuk mendokumentasikan data partai politik dan akses publik terhadap data partai politik, kelemahan yang terakhir aplikasi SIPOL ini belum terhubung dalam data kependudukan, sehingga data-data yang

telah di input melalui aplikasi ini menghindari terjadinya pengandaan data itu dapat terjadi.

Dari sisi internal partai hasil penelitian penulis dilapangan terjadi 2 (dua) dinamika politik dalam proses inputan dan upload data dokumen SIPOL:

1. Tarik menarik kepentingan disatu sisi sistem yang sudah moderen dalam hal SIPOL sangat membantu dalam proses verifikasi sementara disisi lain di tolak oleh anggota karena tidak sanggup dalam penggunaan aplikasi. Akan tetapi karena SIPOL ini sangat membantu maka proses input dan upload dilakukan di Propinsi. Kabupaten cukup hanya mengumpulkan data yang diminta.
2. Adanya desakan dan tuntutan dari DPP kepada pengurus daerah untuk menginput target data keanggotaan yang maksimal dan berlebihan diluar dari kemampuan pengurus tingkat kabupaten sementara disisi lain pengurus kabupaten tidak mampu untuk membuktikan secara fisik (dokumen hardcopy) sehingga pada akhirnya KPU menolak karena tidak sinkronnya data antara data SIPOL (softcopy) dengan bukti fisik (Hardcopy).
3. Ada tarik menarik antara kepentingan pengurus propinsi dengan pengurus daerah. Bentuk ketidakpercayaan pengurus Tingkat Propinsi terhadap pengurus partai tingkat Kabupaten. Ada semacam ketakutan dan keraguan dari pengurus partai Propinsi bahwa pengurus tingkat lokal/kabupaten tidak mampu menjalankan penginputan dan penguploatan data, apalagi ini sesuatu yang baru. Disini tidak berjalan fungsi partai sebagai sarana rekrutmen politik. Partai tidak mampu dalam menciptakan kader-kader yang berkualitas, yang tentunya ketika berkualitas secara otomatis kepercayaan ada.

Peneliti berasumsi, apabila Tata Kelola Verifikasi Partai Politik tidak efektif maka akan berakibat kepada lemahnya pemahaman penyelenggara terhadap prosedur tata kerja dan juga azas penyelenggara. Dengan mefokuskan penelitian pada Tata kelola Verifikasi Partai Politik diharapkan bisa menemukan penyebab kenapa banyak Partai Politik di Kota DKI Jakarta yang belum memenuhi syarat.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertemakan “EFEKTIFITAS APLIKASI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DALAM PENDAFTARAN PARTAI POLITIK DI KPUD JAKARTA PUSAT”

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana efektifitas aplikasi sistem informasi partai politik (SIPOL) dalam pendaftaran partai politik di KPU RI.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis paparkan diatas, maka tujuan yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui manfaat dari aplikasi SIPOL dan Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program aplikasi SIPOL dalam mengelola data administrasi partai, dalam rangka pelaksanaan program aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) untuk mengelola data administrasi partai politik.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki beberapa manfaat diantaranya untuk:

1. Secara Akademis

Kajian ini dapat dijadikan sebagai acuan kedepannya khususnya mengenai aplikasi SIPOL, terutama memperjelas bagaimana cara mengaplikasikan aplikasi berbasis Sistem Informasi Partai Politik khususnya dalam pengelolaan data factual dan administrasi di partai politik.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan maupun bahan pertimbangan bagi partai politik dalam mempertimbangkan hasil penelitian agar meningkatkan kualitas pelayanan berbasis aplikasi SIPOL dalam mengelola data untuk menjadi peserta.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Adapun dalam bab pendahuluan ini terdapat sub bab yang menjelaskan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Adapun dalam bab kajian pustaka menjelaskan tentang penelitian terdahulu, kajian kepustakaan, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Adapun dalam bab metodologi penelitian, menjelaskan tentang langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian seperti, bagaimana teknik pengumpulan data, dan analisa sistematika penulisan, agar penelitian ini dapat tersusun dengan baik.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan, yaitu bab yang menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah diperoleh untuk menganalisa Pendaftaran Partai Politik Untuk Menjadi Peserta. Dengan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

BAB V PENUTUP

Simpulan dan saran, yaitu bab yang berisi simpulan hasil dan saran serta hasil penelitian.



